



P U T U S A N

Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai: " Pemohon",
m e l a w a n

TERMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai
" Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga kedua belah pihak berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 12 September 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -

Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir bertempat tinggal di alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) **ANAK KE I** umur 15 tahun;
 - 2) **ANAK KE II** umur 11 tahun;
 - 3) **ANAK KE III** umur 7 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon mempunyai sifat cemburu berlebihan;
 - b. Keluarga Termohon sering ikut campur masalah keluarga Pemohon dengan Termohon;
 - c. Termohon sudah tidak patuh dan tidak taat sama suami;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih sejak bulan Desember 2015, akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sehingga sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten Lampung Utara, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirimkan salinan

Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten Lampung Utara, untuk dicatat perceraian;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten Lampung Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di muka sidang, oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang sama Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan telah ditunjuk Fitriyel Hanif, S.Ag. M.Ag. sebagai mediator yang akan memimpin pelaksanaan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa mediator telah melaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dan telah juga melaporkan kepada Ketua Majelis bahwa upaya mediasi berhasil sebahagian yaitu mengenai akibat perceraian, sedangkan masalah perceraian tidak berhasil;

Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat bahwa, Pemohon akan memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas laporan mediator tersebut, Kedua belah pihak mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa karena mediasi gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang secara rinci sebagaimana dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita nomor 1, 2 dan 3 Termohon mengakui dan membenarkannya;
- Posita nomor 4 point a Termohon membantahnya karena sebenarnya Pemohonlah yang berulah Pemohon kembali keagamanya semula yaitu Katolik pada tahun 2013, setelah itu punya Wanita Idaman Lain, wanita itu sering bersama-sama Pemohon bahkan pernah di bawa ke rumah.
- Posita nomor 4 point b Termohon membantahnya, keluarga Termohon justru sering membantu Pemohon dan Termohon kalau ada kesulitan masalah keuangan, adik termohon sering memberi pinjaman uang.
- Posita nomor 4 point c Termohon tidak taat pada Pemohon karena anak ke tiga mau di baptis Pemohon, Termohon menolaknya, kami menikah secara islam, maka anak-anak agamanya Islam;
- Antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak awal tahun 2013;
- Termohon tidak keberatan cerai karena Pemohon telah beralih keyakinan ke agama katolik dan mohon hasil kesepakatan dalam mediasi di masukkan dalam putusan;

Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya, tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1999 dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon telah pindah keyakinan kembali ke agamanya semula yaitu Katolik, Pemohon juga selingkuh dengan wanita lain ;
 - Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah

Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang dan sejak itu mereka tidak berhubungan layaknya suami istri ;

- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

2. **SAKSI II**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1999 dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon telah pindah keyakinan kembali ke agamanya semula yaitu Katolik, Pemohon juga selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan sejak itu mereka tidak berhubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya merukunkan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon dan

Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon yang telah berpindah agama dari Islam menjadi Katolik, namun oleh karena saat menikah antara Pemohon dan Termohon sama-sama beragama Islam dengan demikian Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, hal ini sesuai dengan asas personalitas keislaman sebagaimana, dan peraturan Undang-Undang yang diatur dalam pasal 49 Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf c dan pasal 116 (huruf f dan h) Kompilasi Hukum Islam, Jo Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II tahun 2013, hal 59 dan 149;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada para pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2008 Majelis telah memerintahkan kepada kedua pihak agar diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan mediator Fitriyel Hanif, S.Ag. M.Ag, namun hasil usaha perdamaian tersebut gagal;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam

Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pradilan Agama dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah pisah ranjang sejak awal tahun 2014, yang hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi meskipun telah diupayakan perdamaian, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa alat bukti yang satu dengan yang lainnya satu sama lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian karenanya alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Termohon untuk mengajukan bukti –buktinya namun Termohon tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti Pemohon tersebut di atas majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tahun 1999, telah dikaruniai 3 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013, telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan awal tahun 2014 dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk di damaikan karena Pemohon telah pindah keyakinan kembali ke agama katolik;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dengan tanpa memandang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) tentram damai dan penuh kasih sayang , tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta hukum Islam karena perselisihan yang dijadikan dalil permohonan Pemohon tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf c dan pasal 116 (huruf f dan h) Kompilasi Hukum Islam, Jo

Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II tahun 2013, hal 59 dan 149, perkawinan Pemohon dan Termohon dapatlah diputus dengan memfasakh perkawinan antara mereka, Adapun maksud perceraian dengan fasakh ini adalah oleh karena adanya peralihan agama baik dari salah satu pihak maupun dari kedua belah pihak dan adanya perselisihan yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah menyepakati akibat dari perceraian bahwa, Pemohon akan memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa karena akibat dari perceraian telah disepakati oleh Pemohon dengan Termohon, maka Majelis hakim menghukum Pemohon dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Lampung Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437 H., oleh Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ihsan, MH. dan Hj. Musidah, S.Ag., M.HI., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta Siti Rodiah, SHI., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. Aprin Astuti

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. Ihsan, MH.

TTD

Hj. Musidah, S.Ag., M.HI.,

Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Siti Rodiah, SHI., MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp.291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 12 dari 12 hal.